



**PUTUSAN**

**Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara :

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT GGP, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 001, Kampung Gedung Sari, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 001, Kampung Gedung Sari, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 12 Oktober 2003, berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Nomor : 85 / 85 / I / 2003, tertanggal 01 -01-2004;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan berdasarkan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Perumahan Gunung Madu selama 4 tahun , kemudian pindah ke kediaman bersama di kampung Nambah Rejo selama kurang lebih 15 tahun hingga saat ini;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 3 orang anak yang bernama:
  1. **Bahi Al Badrani Bin Agus Setiawan Alias Agus. S**, laki-laki berusia 15 tahun.
  2. **Ahmad Fauzan Binti Agus Setiawan Alias Agus. S**, laki-laki berusia 11 tahun
  3. **Ratu Faliyah Bin Agus Setiawan Alias Agus. S**, Perempuan berusia 7 tahun;
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi ( poligami ) dengan seorang perempuan yang bernama Linda Sugiarti Binti , umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VI RT/RW 016/008 Kampung Pujodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan di catatkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Setempat, di karenakan Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon dalam memenuhi kebutuhan biologis ( hubungan intim ) sebab Pemohon memiliki hasrat berhubungan intim yang sangat tinggi . Dan Termohon telah

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan kedua tersebut . Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang di larang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami ;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak , karena Pemohon bekerja pada PT Great Giant Pineapple dengan total pendapatan bersih tiap bulannya sebesar Rp. 3.173.213,- di tambah lagi dari usaha kebun karet sebesar Rp.8.000.000,-dan usaha kebun singkong Rp.40.000.000,- setiap 8 bulan sekali apabila di bagi rata per bulannya menjadi Rp.5.000.000,- setiap bulannya. Jadi total pendapatan Pemohon tiap bulannya sekitar Rp.16.173.213,- ( enam belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah);
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon ;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;
9. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon dan calon Istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku , yaitu :
  - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
  - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan usia 27 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
  - c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa :

- a. Rumah yang terletak dengan akta tanah Nomor 343/1979 di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dengan luas tanah 1.850 meter persegi, dengan batas-batas di tunjukkan oleh Muksin A. dan diketahui oleh Kepala Kampung Gedung Sari;
- b. Tanah kebun dengan akta tanah Nomor 364/1979 ukuran 19.880 meter persegi yang terletak di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas di tunjukkan oleh Muksin A. dan diketahui oleh Kepala Kampung Gedung Sari;
- c. Dua unit kendaraan roda dua atas nama PT Great Giant Pineapple dan Kasno dengan nomor Polisi BE 7632 AA dan BE 2874 GT dengan nomor rangka MH1KC5214GK289993 dan MH1JF5134CK394307 serta nomor mesin KC52E1287767 dan JF51E3388374;

12. Bahwa harta tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga;

13. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**CALON ISTRI PEMOHON**) ;
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
  - a. Rumah yang terletak dengan akta tanah Nomor 343/1979 di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dengan luas tanah 1.850 meter persegi, dengan batas-batas di tunjukkan oleh Muksin A. dan diketahui oleh Kepala Kampung Gedung Sari;
  - b. Tanah kebun dengan akta tanah Nomor 364/1979 ukuran 19.880 meter persegi yang terletak di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas di tunjukkan oleh Muksin A. dan diketahui oleh Kepala Kampung Gedung Sari;
  - c. Dua unit kendaraan roda dua atas nama PT Great Giant Pineapple dan Kasno dengan nomor Polisi BE 7632 AA dan BE 2874 GT dengan nomor rangka MH1KC5214GK289993 dan MH1JF5134CK394307 serta nomor mesin KC52E1287767 dan JF51E3388374;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Alwin,S.Ag.,M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk berpoligami akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil dan alasan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1802031708810004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 30 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor 1802274902810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 29 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/I/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 1 Januari 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Slip Gaji dari PT Great Giant Pineapple periode 11 Mei 2019 s/d 17 Juni 2019 atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Poligami dari Termohon kepada Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi BE 7632 AA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Sugiarti, Nomor 1802054201910003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 16 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Linda Sugiarti, Nomor 1802-LT-15112011-0077 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Linda Sugiarti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, ..., ..., identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain bernama Linda Sugiarti;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Linda Sugiarti berstatus perawan;

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Great Giant Pineapple, juga memiliki usaha kebun karet dan usaha kebun singkong dengan total pendapatan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon beristeri dua;
- Bahwa saksi tidak tahu persis alasan Pemohon untuk berpoligami;

Saksi 2, ..., ..., identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain bernama Linda Sugiarti;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Linda Sugiarti berstatus perawan;

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Great Giant Pineapple, juga memiliki usaha kebun karet dan usaha kebun singkong dengan total pendapatan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon beristeri dua;
- Bahwa saksi tidak tahu persis alasan Pemohon untuk berpoligami;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alwin,S.Ag.,M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Linda Sugiarti sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang untuk berpoligami adalah terbatas karena:

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena di karenakan Termohon tidak mampu secara maksimal melayani Pemohon dalam dalam memenuhi kebutuhan biologis (hubungan intim ) sebab Pemohon memiliki hasrat berhubungan intim yang sangat tinggi, dan Termohon telah sepakat dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan kedua tersebut, dan ternyata dalil tersebut secara tegas diakui Termohon. Atas dasar pengakuan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya bahwa Termohon telah tidak dapat maksimal menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dan dihubungkan dengan ketentuan pada poin angka pertama diatas Majelis Hakim berpendapat terbukti adanya alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Linda Sugiarti;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon dan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Great Giant Pineapple, juga memiliki usaha kebun karet dan usaha kebun singkong dengan total pendapatan sekitar Rp.16.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu/dipoligami oleh Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon beristeri dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 5 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 junctis Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (1) KHI dan memperhatikan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (3);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti mengenai daftar kekayaan (Harta Bersama) antara Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terdapat alasan bagi Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan sebagai isteri kedua. Oleh karena itu pula maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**CALON ISTRI PEMOHON**);
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
  - a. Rumah yang terletak dengan akta tanah Nomor 343/1979 di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dengan luas tanah 1.850 meter persegi, dengan batas-batas di tunjukkan oleh Muksin A. dan diketahui oleh Kepala Kampung Gedung Sari;
  - b. Tanah kebun dengan akta tanah Nomor 364/1979 ukuran 19.880 meter persegi yang terletak di Desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas di tunjukkan oleh Muksin A. dan diketahui oleh Kepala Kampung Gedung Sari;
  - c. Dua unit kendaraan roda dua atas nama PT Great Giant Pineapple dan Kasno dengan nomor Polisi BE 7632 AA dan BE 2874 GT dengan nomor rangka MH1KC5214GK289993 dan MH1JF5134CK394307 serta nomor mesin KC52E1287767 dan JF51E3388374;adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **25 November**

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.**

**Novendaria Rosa Anita, SH., MH**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|
| - Biaya Proses    | : Rp | 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,00      |
| - Biaya Redaksi   | : Rp | 10.000,00       |
| - PNPB            | : Rp | 20.000,00       |
| - Biaya Meterai   | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)